



SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN REKENING DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2025

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023 bahwa rekening DAK Nonfisik Bidang Kesehatan meliputi rekening Puskemas;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pertimbangan huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
2. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
10. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 148);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Rekening Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Mimika Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Rekening dan Nama Rekening Puskesmas ditetapkan dengan mempertimbangkan surat dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor: PR.01.08/A/6190/2024, Perihal SK Penetapan Rekening BOK Puskesmas.
- KETIGA : Pemanfaatan Rekening Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 17 Januari 2025

Pj. BUPATI MIMIKA,
ttd
YONATHAN DEMME TANGDILINTIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Mimika di Timika;
6. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mimika di Timika;
8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika di Timika;
9. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



Lampiran Keputusan Bupati Mimika
Nomor 15 Tahun 2025
Tanggal, 17 Januari 2025

PENETAPAN REKENING REKENING DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2025

NO.	NOMOR REGISTRASI	NAMA PUSKESMAS	NAMA BANK	NAMA CABANG BANK	NAMA REKENING PUSKESMAS	NOMOR REKENING PUSKESMAS	NPWP	ALAMAT PUSKESMAS	PROVINSI	KAB/ KOTA	KODE POS
1	94040200007	Timika	Bank Negara Indonesia (BNI)	BNI MIMIKA	94040200007BOKPKMTIMIKA	1590025604	00.311.522.7-953.000	Jln. Trikora, Kel. Dingonarama, Distrik Mimika Baru	Papua Tengah	Mimika	99952
2	94040200006	Ayuka	Bank Negara Indonesia (BNI)	BNI MIMIKA	94040200006BOKPKMAYUKA	1590025558	00.311.522.7-953.000	Jln. Pad II, Mimika Timur Jauh	Papua Tengah	Mimika	99971
3	94040200004	Mapurujaya	Bank Negara Indonesia (BNI)	BNI MIMIKA	94040200004BOKPKMMAPURUJAYA	1590025570	00.311.522.7-953.000	Jln. Tipuka Indah, Distrik Mimika Timur, Kab. Mimika	Papua Tengah	Mimika	99962
4	94040200014	Karang Senang	Bank Negara Indonesia (BNI)	BNI MIMIKA	94040200014BOKPKMKARANGSEANG	1590025581	00.311.522.7-953.000	Jln. Trikora SP 3 Kelurahan Karang Senang	Papua Tengah	Mimika	99969
5	94040200009	Kwamki	Bank Negara Indonesia (BNI)	BNI MIMIKA	94040200009BOKPKMKWAMKI	1590025648	00.311.522.7-953.000	Jln. Mambruk Jalur 2, Kel. Harapan, Distrik Kwamki Narama	Papua Tengah	Mimika	99971
6	94040200013	Jita	Bank Negara Indonesia (BNI)	BNI MIMIKA	94040200013BOKPKMJITA	1590025682	00.311.522.7-953.000	Jln. Poros Sempun Timur No. 01, Distrik Jita, Kab. Mimika	Papua Tengah	Mimika	99965
7	94040200017	Fasar Sentral	Bank Negara Indonesia (BNI)	BNI MIMIKA	94040200017BOKPKMPASARSENTRAL	1590025525	00.311.522.7-953.000	Jln. Hasanudin Gang Flora, Kel. Pasar Sentral, Distrik Mimika Baru	Papua Tengah	Mimika	99952
8	94040200008	Timika Jaya	Bank Negara Indonesia (BNI)	BNI MIMIKA	94040200008BOKPKMTIMIKAJAYA	1590025659	00.311.522.7-953.000	Jln. Cenderawasih SP 2, Distrik Mimika Baru, Kab. Mimika	Papua Tengah	Mimika	99952
9	94040200005	Atuka	Bank Negara Indonesia (BNI)	BNI MIMIKA	94040200005BOKPKMATUKA	1590025536	00.311.522.7-953.000	Kampung Atuka, Distrik Mimika Tengah, Kab. Mimika	Papua Tengah	Mimika	99972
10	94040200010	Limau Asri	Bank Negara Indonesia (BNI)	BNI MIMIKA	94040200010BOKPKMLIMAUASRI	1590025637	00.311.522.7-953.000	Jln. Poros SP 5, Kampung Limau Asri, Distrik Iwaka	Papua Tengah	Mimika	99968
11	94040200012	Jila	Bank Negara Indonesia (BNI)	BNI MIMIKA	94040200012BOKPKMJILA	1590025671	00.311.522.7-953.000	Jln. Naga Parenki No 1, Distrik Jila	Papua Tengah	Mimika	99961
12	94040200011	Agimuga	Bank Negara Indonesia (BNI)	BNI MIMIKA	94040200011BOKPKMAGIMUGA	1590025514	00.311.522.7-953.000	Jln. Poros Kampung Kiliarma, Distrik Agimuga, Kab. Mimika	Papua Tengah	Mimika	99964
13	94040200015	Wania	Bank Negara Indonesia (BNI)	BNI MIMIKA	94040200015BOKPKMWANIA	1590025592	00.311.522.7-953.000	Jln. Perintis No 01, Kel. Kamoro Jaya, Distrik Wania	Papua Tengah	Mimika	99963
14	94040200002	Fotowayburu	Bank Negara Indonesia (BNI)	BNI MIMIKA	94040200002BOKPKMPOTOWAYBURU	1590025693	00.311.522.7-953.000	Kompleks Kantor Distrik Potowayburu, Distrik Mimika Barat Jauh	Papua Tengah	Mimika	99974

15	94040200018	Alama	Bank Negara Indonesia (BNI)	BNI MIMIKA	94040200018BOKPKMALAMA	1590025626	00.311.522.7-953.000	Jln. Ajaralma, Alama - Enggin, Distrik Alama, Kab. Mimika	Papua Tengah	Mimika	99966
16	94040200016	Bhintuka	Bank Negara Indonesia (BNI)	BNI MIMIKA	94040200016BOKPKMBHINTUKA	1590025615	00.311.522.7-953.000	Jln. Poros Kampung Bhintuka, SP 13	Papua Tengah	Mimika	99969
17	94040200001	Kokonao	Bank Negara Indonesia (BNI)	BNI MIMIKA	94040200001BOKPKMKOKONAO	1590025717	00.311.522.7-953.000	Jln. Cenderawasih, Distrik Mimika Barat	Papua Tengah	Mimika	99975
18	94040200003	Wakia	Bank Negara Indonesia (BNI)	BNI MIMIKA	94040200003BOKPKMWAKIA	1590025569	00.311.522.7-953.000	Kampung Uta, Distrik Mimika Barat Tengah	Papua Tengah	Mimika	99976
19	94040200019	Tsinga	Bank Negara Indonesia (BNI)	BNI MIMIKA	94040200019BOKPKMTSINGA	1590025547	00.311.522.7-953.000	Jln. Poros Tsinga Kampung Beaneogom RT. 001, Tembapapura	Papua Tengah	Mimika	99967
20	94040200020	Hoya	Bank Negara Indonesia (BNI)	BNI MIMIKA	94040200020BOKPKMHOYA	1590025706	00.311.522.7-953.000	Hoya, Distrik Hoya	Papua Tengah	Mimika	99960
21	94040200021	Arwanop	Bank Negara Indonesia (BNI)	BNI MIMIKA	94040200021BOKPKMARWANOP	1590025660	00.311.522.7-953.000	Jln. Ainggogin, Distrik Tembapapura, Kab. Mimika	Papua Tengah	Mimika	99967
22	94040200022	Ipay	Bank Negara Indonesia (BNI)	BNI MIMIKA	94040200022BOKPKMIPAYA	1905781874	00.311.522.7-953.000	Kampung Ipiri Distrik Amar	Papua Tengah	Mimika	99973
23	94040200023	Manasari	Bank Negara Indonesia (BNI)	BNI MIMIKA	94040200023BOKPKMMANASARI	1905781885	00.311.522.7-953.000	Kampung Fanamo, Distrik Mimika Timur Jauh	Papua Tengah	Mimika	99910
24	94040200024	Amar	Bank Negara Indonesia (BNI)	BNI MIMIKA	94040200024BOKPKMAMAR	1905781896	00.311.522.7-953.000	Jln. Mattias Wakia Kampung Kawar Distrik Amar	Papua Tengah	Mimika	99973
25	94040200025	Tapormai	Bank Negara Indonesia (BNI)	BNI MIMIKA	94040200025BOKPKMTAPORMAI	1905781909	00.311.522.7-953.000	Kampung Tapormai, Mimika Barat Jauh	Papua Tengah	Mimika	99969
26	94040200026	Mapar	Bank Negara Indonesia (BNI)	BNI MIMIKA	94040200026BOKPKMMAPAR	1905781910	00.311.522.7-953.000	Jln. Mattias Wakia Kampung Mapar Distrik Amar	Papua Tengah	Mimika	99976

Pj. BUPATI MIMIKA,
ttd
YONATHAN DEMME TANGDILINTIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

